



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 281 / Pid.Sus / 2015 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO SULISTYO Bin SUNARYO**  
Tempat lahir : Wonogiri.  
Umur/ tgl.lahir : 22 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Mering Rt 02/07, Kelurahan Pidekso, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juni 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP Kap/07/VI/2015/Resnarkoba, tanggal 1 Juni 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP Han/07/VI/2015/Resnarkoba, tanggal 02 Juni 2015, sejak tanggal 02 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 19/0.3.35/Euh.1/06/2015, tanggal 18 Juni 2015, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;

**Halaman 1, Putusan No. 281/Pid.Sus/2015/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :  
PRINT – 21/0.3.35/Euh.2/07/2015, tanggal 30 Juli 2015, sejak  
tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Nomor: 128/  
Pen. Pid/2015/PN.Wng. tanggal 13 Agustus 2015, sejak tanggal 13  
Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri berdasarkan  
Penetapan Nomor : 128/Pen.Pid/2015/PN.Wng. tanggal 03  
September 2015 sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan  
tanggal 10 November 2015 .
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, berdasarkan  
Penetapan No. 590/Pen.Pid/2015/PT SMG tanggal 28 Oktober  
2015, sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 10  
Desember 2015 .
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, berdasarkan Penetapan  
No. 652/Pen.Pid/2015/PT SMG tanggal 18 Nopember 2015, sejak  
tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember  
2015 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang,  
berdasarkan Penetapan No. 673/Pen.Pid/2015/PT SMG tanggal 27  
Nopember 2015, sejak tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan  
tanggal 06 Pebruari 2016 ;

Dalam hal ini Terdakwa memberikan kuasa kepada ST HENKY  
WICAKSONO KURNIAWAN, SE.,SH. dan BAMBANG HADI  
SUPRIYANTO, SH., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada  
Kantor Advokat HENKY WICAKSONO KURNIAWAN, SE,SH, dan REKAN,  
beralamat di Jl. Bintang RT 4 / RW 2 Grogolan, Ketelan, Surakarta,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2015 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 04 Desember 2015 nomor 281 / Pid.Sus / 2015 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 04 Nopember 2015 nomor : 99 / Pid.Sus / 2015 / PN. Wng. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal tanggal 10 Agustus 2015 dengan No. Reg. Perkara : PDM - 23 / W.GIRI / Euh.2 / 07.15, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa EKO SULISTYO BIN SUNARYO pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di kamar 12 A Hotel Melati DEWI ANITA Jl. Pelem I No. 11 Lingkungan Kajen Kel. Giripurwo kec./ Kab Wonogiri , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 plastik kecil sabu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira jam 23.00 wib bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama KUKUN di samping terminal krisak ,selanjutnya Terdakwa di ajak oleh KUKUN pergi ke solo bertemu dengan Jaka haryanto als joko Tosuro Bin Mulyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya ngobrol sebentar , kemudian KUKUN pulang sedangkan Terdakwa dan Jaka haryanto als joko Tosuro Bin Mulyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke hotel melati PARAMESTI yang beralamat di Kartosuro Kab.Sukoharjo, sesampai disana selanjutnya Jaka haryanto als joko Tosuro Bin Mulyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) menawari Terdakwa untuk

**Halaman 3, Putusan No. 281/Pid.Sus/2015/PT SMG**



menggunakan sabu :” **kowe gelem sabu** “ Terdakwa jawab “**nggeh** “ lalu Jaka haryanto als joko Tosuro Bin Mulyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan satu paket sabu dan pipet kaca dari lipatan celana bagian bawah kanan, selanjutnya memakai sabu bersama sama dengan cara bergantian yaitu 3 ( tiga ) kali hisap secara bergantian.

- Bahwa setelah itu sisanya sabu dan pipet kaca di berikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu ) pipet kaca di dalam saku depan kiri jaket warna hitam milik Terdakwa sedangkan 1 (satu ) plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat sisa sabu disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari senin tanggal 1 Juni 2015 sekira jam 18.30 wib pergi ke hotel melati PARAMESTI di depan hotel menemui Jaka haryanto als joko Tosuro Bin Mulyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) disana Terdakwa mengembalikan pipet kaca kepada Jaka haryanto als joko Tosuro Bin Mulyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ngobrol di dalam mobil ;
- Bahwa setelah itu Jaka haryanto als joko Tosuro Bin Mulyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ali ngobrol di luar sedangkan Terdakwa di dalam mobil , kemudian Jaka haryanto als joko Tosuro Bin Mulyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) pamit pulang ,selanjutnya Terdakwa dan Ali (tidak tertangkap) pergi ke wonogiri sesampai di pertengahan perjalanan ALI memberikan pipet kaca kepada Terdakwa, selanjutnya ALI (tidak tertangkap) turun di alun –alun sedangkan Terdakwa pergi ke hotel melati Dewi Anita ,disana Di Kamar NO. 12 A Hotel Melati DEWI ANITA JL.Pelem I No.11 Lingkungan Kaje Kel.Giripurwo Kec/ Kab.Wonogiri Terdakwa kencan dengan seorang PSK dan bersetubuh dengannya setelah itu Terdakwa ditangkap dan didapat barang berupa 1 (satu ) pipet kaca yang dibungkus dengan tisu dan gerenjeng rokok, di dalam saku depan kiri jaket warna hitam Terdakwa sedangkan di saku celana Terdakwa bagian depan



sebelah kanan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat sisa sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti di bawa ke Polres Wonogiri Untuk di mintai keterangan dan di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai , menyimpan narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa beserta Barang bukti di bawa ke Polres Wonogiri Untuk diproses lebih lanjut .
- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik no lab 668 /NNF/2015 tanggal 12 juni 2015 ; 1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti berupa BB-1454/2015/NNF berupa 1 bungkus palstik berisi serbuk kristal dengan berat 0,001 gram , BB 1455 berupa 1 buah pipet kaca yang didalamnya berisi tisu tersebut, BB-1454/2015/NNF berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU no 35 tahun 2009, BB-1455/2015/NNF berupa pipet kaca diatas adalah negatif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa Terdakwa EKO SULISTYO BIN SUNARYO pada hari Senin tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di hotel Paramesti Kartosuro kab. Sukoharjo , atau setidaknya Pengadilan Negeri Wonogiri berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP berwenang mengadili, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira jam 23.00 wib bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama KUKUN di samping terminal krisak ,selanjutnya Terdakwa



di ajak oleh KUKUN pergi ke solo bertemu dengan Jaka haryanto als joko Tosuro Bin Mulyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya ngobrol sebentar , kemudian KUKUN pulang sedangkan Terdakwa dan Jaka haryanto als joko Tosuro Bin Mulyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke hotel melati PARAMESTI yang beralamat di Kartosuro Kab.Sukoharjo, sesampai disana selanjutnya Jaka haryanto als joko Tosuro Bin Mulyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) menawari Terdakwa untuk menggunakan sabu :” **kowe gelem sabu** “ Terdakwa jawab “ **nggeh** “ lalu Jaka haryanto als joko Tosuro Bin Mulyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan satu paket sabu dan pipet kaca dari lipatan celana bagian bawah kanan, selanjutnya memakai sabu bersama sama dengan cara bergantian yaitu 3 ( tiga ) kali hisap secara bergantian.

- Bahwa setelah itu sisanya sabu dan pipet kaca di berikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu ) pipet kaca di dalam saku depan kiri jaket warna hitam milik Terdakwa sedangkan 1 (satu ) plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat sisa sabu disimpan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari senin tanggal 1 Juni 2015 sekira jam 18.30 wib pergi ke hotel melati PARAMESTI di depan hotel menemui Jaka haryanto als joko Tosuro Bin Mulyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) disana Terdakwa mengembalikan pipet kaca kepada Jaka haryanto als joko Tosuro Bin Mulyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ngobrol di dalam mobil ;
- Bahwa setelah itu Jaka haryanto als joko Tosuro Bin Mulyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ali ngobrol di luar sedangkan Terdakwa di dalam mobil , kemudian Jaka haryanto als joko Tosuro Bin Mulyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) pamit pulang ,selanjutnya Terdakwa dan Ali (tidak tertangkap) pergi ke wonogiri sesampai di pertengahan perjalanan ALI memberikan pipet kaca kepada Terdakwa, selanjutnya ALI (tidak tertangkap)





turun di alun-alun sedangkan Terdakwa pergi ke hotel melati Dewi Anita, disana Di Kamar NO. 12 A Hotel Melati DEWI ANITA JL.Pelem I No.11 Lingkungan Kaje Kel.Giripurwo Kec/ Kab.Wonogiri Terdakwa kencana dengan seorang PSK dan bersetubuh dengannya setelah itu Terdakwa ditangkap dan didapat barang berupa 1 (satu) pipet kaca yang dibungkus dengan tisu dan gerenjang rokok, di dalam saku depan kiri jaket warna hitam Terdakwa sedangkan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat sisa sabu Selanjutnya Terdakwa berserta Barang bukti di bawa ke Polres Wonogiri Untuk di mintai keterangan dan di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menggunakan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa beserta Barang bukti di bawa ke Polres Wonogiri Untuk diproses lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik no lab 668 /NNF/2015 tanggal 12 juni 2015 ;1 bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti berupa BB-1454/2015/NNF berupa 1 bungkus palstik berisi serbuk kristal dengan berat 0,001 gram , BB 1455 beupa 1 buah pipet kaca yang didalamnya berisi tisu tersebut, BB-1454/2015/NNF berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU no 35 tahun 2009, BB-1455/2015/NNF berupa pipet kaca diatas adalah negatif ;
- Berdasarkan surat keterangan medis dengan kesimpulan positif terhadap methamfetamine

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UUNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal tanggal 13 Oktober 2015 dengan No. Reg. Perkara : PDM - 23 / W.GIRI / Euh.2 / 07.15, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SULISTYO Bin SUNARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO SULISTYO Bin SUNARYO** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 celana panjang coklat dan jaket warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 plastik klip kecil yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 pipet kaca, 5 grenjeng rokok, tisu, 1 buah hp cross dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 mobil Daihatsu Xenia taun 2011 nopol B- 1758-UKX atas nama Tumini alamat Jl. Muara Baru Rt.16 rw. 17 jakarta Utara dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 04 Nopember 2015 Nomor : 99 / Pid.Sus / 2015 / PN. Wng. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SULISTYO Bin SUNARYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" ;





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) celana panjang coklat;
  - 1 (satu) jaket warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya terdapat sisa sabu,
- 1 (satu) pipet kaca,
- 5 (lima) grenjeng rokok,
- tisu,
- 1 (satu) buah hp cross;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 mobil Daihatsu Xenia tahun 2011 nopol B- 1758-UKX atas nama Tumini alamat Jl. Muara Baru Rt.16 Rw. 17 Jakarta Utara;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri, bahwa pada tanggal 09 Nopember 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 04 Nopember 2015 Nomor : 99 / Pid.Sus / 2015 / PN. Wng. ;
2. Surat pemberitahuan permohonan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri,



bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2015 ;

3. Memori banding tertanggal 17 Nopember 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 19 Nopember 2015 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2015 ;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri masing-masing tertanggal 17 Nopember 2015 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang ;
5. Kontra Memori banding tertanggal 24 Nopember 2015 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 30 Nopember 2015 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 04 Nopember 2015 Nomor : 99 / Pid.Sus / 2015 / PN. Wng. telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 ayat(1) dan ayat(2) jo pasal 67 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formol dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama salah dalam penerapan hukum dalam putusannya, karena menurut pendapat Penuntut Umum, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 99 / Pid.Sus / 2015 / PN. Wng. sudah adil dan benar dan mohon untuk dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 99 / Pid.Sus / 2015 / PN. Wng. ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan cermat putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 04 Nopember 2015 Nomor : 99 / Pid.Sus / 2015 / PN. Wng. dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 04 Nopember 2015 Nomor : 99 / Pid.Sus / 2015 / PN. Wng. dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

**Halaman 11, Putusan No. 281/Pid.Sus/2015/PT SMG**



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UUNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 04 Nopember 2015 Nomor : 99 / Pid.Sus / 2015 / PN. Wng. yang dimintakan banding ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **13 Januari 2016** oleh **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** dan **NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

*Ttd.*



**LAURENSIUS SIBARANI, SH.**

Hakim Anggota ,

*Ttd.*

*Ttd.*

**MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.**

**NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**SRI HARYATI, SH.**